

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Hak nasabah asuransi terhadap perusahaan yang mengalami kepailitan adalah tetap mendapatkan hak sesuai dengan apa yang telah di perjanjikan sejak awal perjanjian asuransi dibuat oleh nasabah dan pihak perusahaan asuransi tersebut. Meski perusahaan dalam keadaan pailit, nasabah asuransi tetap memperoleh hak secara proporsional yaitu berhak mendapatkan kompensasi atau ganti kerugian jika terjadi sengketa.
2. Nasabah asuransi mendapatkan perlindungan hukum atas perusahaan asuransi mengalami kepailitan yang diatur pada UU Nomor 37 Tahun 2014 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dimana perlindungannya berbentuk penetapan kurator oleh Hakim Pengadilan Niaga. Serta berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, nasabah asuransi selaku pemegang polis merupakan kreditur preferen yang diutamakan dalam pemenuhan hak nya di banding yang lainnya. Namun dalam beberapa kasus yang terjadi, justru nasabah asuransi ditetapkan sebagai kreditur konkuren atau kreditur biasa, sedangkan yang diutamakan adalah pembayaran upah pekerja hingga dirasa tidak adil bagi pemegang polis.

#### **B. Saran**

1. Sebaiknya dalam pemenuhan hak nasabah asuransi terhadap perusahaan asuransi yang mengalami kepailitan dibuat regulasi yang lebih jelas tentang apa saja hak hak nasabah asuransi secara rinci.
2. Hendaknya pemerintah membuat regulasi di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) demi mempertegas kedudukan yang memberikan keadilan bagi pemegang polis sehingga tidak adanya peraturan pertauran yang tidak sejalan dan seirama dengan UU Perasuransian.